



**P U T U S A N**

Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di .....  
Kabupaten Bulungan ;  
Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Dahulu di .....  
Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang Jelas di seluruh wilayah RI ;  
Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor nomor 104/Pdt.G/2011/PA.Tse. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ..... sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 443/49/VIII/2003, tertanggal 23 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA .....;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus prawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal ..... selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke ..... selama 4 tahun ;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Anak 1 umur 7 tahun :

b. Anak 2 umur 4 tahun :

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat ;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di ..... akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada ;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang ;

9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah nomor 145/132/KKA-SOS/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan ....., Oleh sebab itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P R I M E R :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat (Penggugat Asli) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

#### S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 104/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 21 Juni 2011 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 21 Juli 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidak mampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
3. Memerintahkan pihak Penggugat untuk melanjutkan perkara ;
4. Menangguhkan besarnya biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ..... nomor 443/49/VIII/2003 Tanggal 23 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah .....dan diketahui Camat ..... nomor 145/132/KKA-SOS/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Speed Boat, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hingga saat ini saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan ;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan menerima dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk/berdomisili di Jalan ....., Kabupaten Bulungan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana bukti P.2, dan berdasarkan putusan sela nomor 104/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 24 Oktober 2011 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan saat sekarang ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2003 (bukti P.1) ;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 104/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 24 Oktober 2011 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1432 H, oleh kami Drs. SHOHIBUL BAHRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. ULFAH

Hakim Anggota,

ttd

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. SHOHIBUL BAHRI

Panitera Pengganti,

ttd

HAERUL ASLAM, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp.	
.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
.		:	Rp.	5.000,
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	-
.		:	Rp.	0,-
4	Biaya Proses	:	Rp.	6.000,
.		:	Rp.	-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	11.000,-
.		:	Rp.	-
	Jumlah	:	Rp.	11.000,-

(Sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)